

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagandri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspekturat@kabupatennias-selatan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,



SONAYAWAN GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program / kegiatan untuk tahun berikutnya.

Telukdalam, 21 Februari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nias Selatan



AROZATULO MADUWU, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19691015 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM BPBD KABUPATEN NIAS SELATAN	2
C. TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN NIAS SELATAN.....	3
D. LANDASAN HUKUM	5
E. SISTEMATIKA.....	6
BAB II PERENCANAAN KERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA	9
C. PROGRAM DAN KEGIATAN	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. PENGUKURAN KINERJA	12
B. CAPAIAN KINERJA BPBD KABUPATEN NIAS SELATAN.....	12
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BPBD KAB. NIAS SELATAN	14
D. REALISASI ANGGARAN BPBD KABUPATEN NIAS SELATAN.....	17
BAB IV PENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH PNS DAN THL BPBD KAB. NIAS SELATAN	2
TABEL 2 JUMLAH SARANA DAN PRASARAN BPBD KAB. NIAS SELATAN	3
TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA BPBD KAB. NIAS SELATAN	9
TABEL 4 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BPBD KAB. NIAS SELATAN.....	10
TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KAB. NIAS SELATAN	11
TABEL 6 CAPAIAN KINERJA BPBD KAB. NIAS SELATAN.....	13
TABEL 7 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I	14
TABEL 8 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II	14
TABEL 9 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS III.....	15
TABEL 10 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS IV.....	16
TABEL 11 BELANJA TIDAK LANGSUNG BPBD KAB. NIAS SELATAN	17
TABEL 12 BELANJA LANGSUNG BPBD KAB. NIAS SELATAN	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil yang sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang – kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek – praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi, serta dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan perencanaan strategis (4 sasaran strategis), dimana secara umum pencapaian sasaran dapat terealisasikan dengan baik.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan tahap akhir dalam mengevaluasi kinerja yang bertujuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Dimana setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu berdasarkan pendelegasian wewenang untuk pencapaian tugas tersebut. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai jembatan penghubung media informasi pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam memberikan gambaran penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini akan diuraikan hasil evaluasi tentang analisis - analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Hasil evaluasi yang dibuat terhadap capaian kinerja ditujukan agar dapat memberikan masukan berharga (*Feedback*) terhadap beberapa hal penting yang bermanfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan ke depan dalam rangka Evaluasi dan Perbaikan Penanganan Penanggulangan Bencana di daerah khususnya Kabupaten Nias Selatan. Beberapa hal tersebut meliputi :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil
3. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, responsive terhadap gejala sosial yang muncul.

B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_62 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan bertipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan, Unsur Pengarah Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dipilih melalui uji kepatuhan yang dilakukan DPRD, dimana keanggotaannya terdiri atas Pejabat Pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli.

susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari :

- a. Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana
- d. Sekretariat
- e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- f. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kondisi BPBD Kabupaten Nias Selatan

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 Orang, sedangkan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 9 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas BPBD Kabupaten Nias Selatan

No	Status / Posisi	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12 Orang	57%
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	9 Orang	43%
	a. Tenaga Supir	1 Orang	5%
	b. Tenaga Jaga Malam	1 Orang	5%
	c. Tenaga Administrasi	1 Orang	5%
	d. Tenaga Kebersihan	1 Orang	5%
	e. Tenaga Lapangan (Satgas)	5 Orang	23%
	Total	21 Orang	100%

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 57% Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sisanya sekitar 43% merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Di mana dari jumlah THL sebesar 9 orang, 5% adalah tenaga supir, 5% adalah tenaga jaga mala, 5% adalah tenaga administrasi, 5% adalah tenaga kebersihan, dan 23% adalah tenaga lapangan.

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

No	Nama	Jumlah
1	Gedung	1 Unit
2	Kendaraan Roda Empat (4)	5 Unit
3	Kendaraan Roda Dua (2)	4 Unit
4	Perahu karet	1 Unit
5	Perahu viber	2 Unit
6	Perahu Danau	3 Unit

C. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Nias Selatan

1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
 6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
- c. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- d. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya sertakerjasama.
- e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- f. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pascabencana.

2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rincian fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain :
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
 2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- b. Unsur Pengarah mempunyai fungsi antara lain :
 1. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 2. Memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
 3. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- c. Unsur Pelaksana mempunyai fungsi antara lain :
 1. Fungsi Koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana
 2. Fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
 3. Fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :
 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya
 2. Melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD

3. Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
 4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana
 5. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Nias Selatan
 6. Melakukan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi antara lain :
1. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
 3. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
 4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi antara lain :
1. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
 4. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 5. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain :
1. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana
 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana
 3. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana
 4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dimana Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

D. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

E. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang latar belakang, gambaran umum BPBD Kabupaten Nias Selatan, tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Nias Selatan, landasan hukum, dan sistematika penyusunan LAKIP.
- BAB II PERENCANAAN KERJA, berisikan tentang rencana strategis, Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan, Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan, analisis capaian kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan dan realisasi anggaran BPBD Kabupaten Nias Selatan
- BAB IV PENUTUP, berisikan tentang kesimpulan, yang berisi tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan yang berkaitan dengan kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan, maka Visi Kabupaten Nias Selatan adalah :

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi tersebut menggambarkan harapan dan keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan Maju dan Masyarakat Sejahtera yang maknanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Nias Selatan Maju** : adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat;
- **Masyarakat Cerdas** : adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya, Misi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 yaitu :

1. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 tersebut, mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat, maka dari itu peran Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 tertuang pada Misi ke-Lima yang dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Mempersiapkan pencegahan dini dan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor	Penyediaan SDM yang kompeten, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berikut strategi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur.
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/ tanggap bencana.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, berikut ini arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 :

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera			
Misi 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Misi 5 : Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat			
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Melakukan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 beserta perubahannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	100%
2	Meningkatkannya kapasitas dan kualitas	Persentase dampak bencana alam yang tertangani	100%

	mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Cakupan Korban Bencana yang tertangani	100%
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 401,539,705	
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 450,000	
Jumlah		Rp 411,139,705	

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20%
2	Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 642.049.705	
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 450.000	
Jumlah		Rp 642.499.705	

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2022 antara lain :

Uraian Prog/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
- Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dok	6 Dok	
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	Jumlah dokumen rka-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	Jumlah dokumen perubahan rka-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	Jumlah dokumen dpa-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa- skpd	Jumlah dokumen perubahan dpa-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	
- Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan asn	14 Org	14 Org	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Jumlah dokumen/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah	15 Dok	15 Dok	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	
- Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan asn	14 Bln	14 Bln	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Jumlah dokumen/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah	15 Dok	15 Dok	
- Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya ketersediaan dukungan administrasi umum, guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	100%	100%	
- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya pemenuhan bahan logistik kantor	12 Bln	12 Bln	
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah tersedianya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	12 Bln	

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	75 Kali	75 Kali	
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	12 Bln	
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya jasa tenaga harian lepas pada perangkat daerah	9 Org	9 Org	
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik, guna menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	1 Unit	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	100%	100%	
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasarkan pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan Badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan.

Hal tersebut di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan rencana dan realisasi
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu
3. Membandingkan dengan organisasi lain
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya

B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Membandingkan rencana dan realisasi
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu
3. Membandingkan dengan organisasi lain
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya

Sehingga, capaian kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain:

Tabel 6. Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun Ini	Realisasi Tahun ini	Capaian Tahun ini	Tahun Terakhir			Target Renstra Di Tahun 2022	SPM / Standar Nasional	Ket	
							Tahun 2021						
							Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik		Nilai Lakip	Nilai	CC	CC	CC							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	%	20%	7,69%	2,6%	0	0	0	20%	-		
Meningkatnya rasa aman dan nyaman		IRB	%	202	191,83	1,05%	202	187,94	10,7%	202			
	Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%	100	100	100%	100%	-		

C. Analisis Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja. Analisis kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melaksanakan analisis kinerja hasilnya dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana, prasarana, metode kerja dan hal-hal lain yang terkait.

Analisis bertujuan untuk mendapatkan kepastian dalam pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Fungsi dari analisis kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau instansi yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

1. Sasaran RPJMD 1

Tabel 7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 1

2.

Sasaran RPJMD 1	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik	1	Nilai Lakip	Nilai	CC	CC	CC

Dari tabel analisis sasaran RPJMD 1 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2022, bahwa nilai Lakip CC dan sesuai dengan target dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat menjadi B.

2. Sasaran Strategis 1

Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	1	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	%	20%	7,69%	2,6%

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2022, ASN yang mengikuti Diklat Teknis tidak tercapai dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya administrasi perkantoran, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi ketersediaan sarana dan alat administrasi perkantoran. Keberhasilan ini tentu dipengaruhi oleh faktor tersedianya anggaran yang memadai. Untuk itu, diharapkan pada tahun – tahun berikutnya ketersediaan anggaran dalam pelayanan administrasi

perkantoran terpenuhi dengan baik sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Sasaran RPJMD 5

Sasaran RPJMD 5	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	1	Indeks Resiko Bencana	%	202	191,83	1,05%

Dari tabel analisis sasaran RPJMD 5 yaitu meningkatnya rasa aman dan nyaman, dari target 202 menurun menjadi 191,83 artinya terjadi penurunan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2022. Walaupun dengan angka 191,83 masih beresiko tinggi tapi tidak melebihi dari target 202.

4. Sasaran Strategis 2

Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	1	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%

Dari tabel analisis sasaran strategis 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah lokasi evakuasi penanggulangan bencana

Dari target 1 lokasi penanggulangan bencana, yang terealisasi sebanyak 1 lokasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja yang pertama capaian kinerja sangat berhasil bahkan melebihi target lokasi yang telah ditetapkan.

Adapun Lokasi evakuasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	Kejadian Bencana	Ket
1	Kec. Toma	Orang Hilang	

D. Penanganan Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan

Di awal tahun 2021, dunia dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana hampir seluruh negara di dunia dan termasuk Indonesia. Di Kabupaten Nias Selatan Selain tenaga kesehatan, masih ada berbagai instansi yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan virus Covid-19. Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sejak awal pandemi masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah telah membentuk tim gabungan bernama Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Tim tersebut terdiri dari jajaran TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau BPBD jika di daerah dan berbagai instansi lain utamanya di bidang Kesehatan.

Pembentukan tim ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menegaskan bahwa pandemi Covid-19 masuk dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB). Setiap daerah yang mulai menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 pun turut memberlakukan status KLB.

Di Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.5_144 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nias Selatan. BPBD Kabupaten Nias Selatan berperan sebagai sekretaris. Di sini BPBD menaungi permasalahan Administrasi surat menyurat; kegiatan protokoler dan dukungan sekretariat.

E. Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 642.499.705 dengan realisasi sebesar Rp. 642.205.060

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran Tersebut terdiri atas anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun rincian pagu dan realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Belanja Operasi

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah :

Tabel 11. Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 46.680.075	Rp. 46.680.000	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 595.819.630	Rp. 595.525.060	99,75
Total		Rp. 642.499.705	Rp. 642.205.060	99,95

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Pada bagian penutup ini perlu kami sampaikan bahwa sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang termuat dalam rencana strategis dan rencana kerja pada dasarnya sudah tercapai, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, yaitu banyaknya kendaraan dan fasilitas kebencanaan yang sudah tidak layak pakai (rusak). Selain itu anggaran yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan ini kami susun secara objektif dengan mengacu pada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam hal penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Teluk Dalam, 21 Februari 2023

Kepala Pelaksana BPBD

Kab. Nias Selatan,



AROZATULO MADUWU, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196910151994011001